

**PENGHENTIAN AKAD *MUDHARABAH* TERHADAP  
PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI DESA LOKASI BARU  
KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

**ANGGI PUSPARANI**

**NIM: 1811120034**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
2022 M/ 1443 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Anggi Pusparani Nim 1811120034 dengan judul **"Penghentian Akad Mudharabah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *Munagasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Supardi, M.Ag.**  
NIP. 196504101993031007

  
**Dr. Iwan R Sitorus, M.H.I.**  
NIP. 198705282019031004





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51773 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: ANGGI PUSPARANI, NIM: 1811120034 yang berjudul "Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 18 Februari 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2022 M

1443 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Penguji I

Dr. Rohmadi, MA

NIP. 197103201996031001

Etry Mike, M.H

NIP. 19881119201903032010

Penguji II

Giyarsi, M.Pd

NIP. 199108222019032006

## MOTTO

وَلَا تَأْيِسُوا مِنَ رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ



“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”.

(Q.S Yusuf ayat 87)

\*\*\*\*\*

“Kebahagiaan tidak selalu diukur dengan senyuman, kesedihan tidak selalu diukur dengan tangisan. Bersyukurlah atas setiap hal yang terjadi”

(Anggi Pusparani)

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikanku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Almh. Ibuku (Sri Naini) yang sangat dan paling kusayangi dan aku cintai yang selalu meiringi langkahku dengan doa-doamu yang tulus disetiap sujudmu yang selalu memberikan semangat perhatian kasih sayang, kesabaran, nasehat dan pengorbanan tanpa pamrih yang diberikan selama hidupmu. Semoga Allah SWT mengampuni dosamu dan memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya, terimakasih ibunda.
2. Ayahku (Joni Yahya) Terimakasih untuk semua hal yang sudah ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terimakasih sudah bekerja keras tanpa letih serta tanpa pamrih yang diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita, Terimakasih Ayah.
3. Adik-adikku (Adelia Putri Sanjaya & Aliando Iqbal Sanjaya) yang selalu memberikan semangat dan doa. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan juga memberikan ketabahan serta kesehatan bagi kita.
4. Rizki Ananda Pramana, S.H. yang selalu memberikan dukungan, doa dan juga semangat tanpa henti kepadaku. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan juga memberikan kesehatan bagi kita.
5. Ibu dan Ayahku (Eva Dartuti dan Pendriyanto) yang selalu memberi semangat serta doa kepadaku. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan.
6. Dosen Pembimbingku Bapak (Dr. Supardi, M.Ag) dan (Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I) Terimakasih atas bantuannya, nasihat, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.

7. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan. Terima kasih bapak ibu dosen, untuk semua jasa yang telah kalian berikan, kalian yang selalu dikenang dihati.
8. Seluruh keluarga besar dan sanak family yang telah memberikan semangat dan doa serta nasehat yang sangat berarti.
9. Sahabat-Sahabatku (Citra, Cindy, Dewi, Dyah, Ayu, Fathia, Sakin, Leo, Yudha, Ridho, Mashuri, Hengki, Gery, Dinda, Novia) yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu terkhusus lokal B Angkatan 2018 yang telah memberikan ilmu selama belajar.
11. Untuk Bangsa, Negara, Agama dan Almamater Tercinta UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Terimalah setitik kebanggaan ini atas segala pengorbanan, perhatian bimbingan serta kasih sayang yang diberikan demi mewujudkan harapan hidupku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di UTN Fatmawati Soekarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Februari 2022 M  
Mahasiswa yang bersangkutan



**Anggi Pusparani**  
**NIM. 1811120034**

## ABSTRAK

**Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.** Oleh: Anggi Pusparani, NIM: 1811120034.  
Pembimbing I: Dr. Supardi, M.Ag dan Pembimbing II: Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

Ada dua tujuan dari penelitian ini: (1) Untuk mengetahui bagaimana praktik penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma (2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Penghentian Akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, akad dimulai dari *shahibul maal* dan *mudharib* saling bertemu. Terdapat dua tempat yang sepakat penghentian akadnya dalam waktu 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara dan satu tempat pemeliharaan yang penghentian akadnya dalam waktu 0-4 bulan. Terdapat pula dua tempat yang menyepakati upah Rp. 700.000 dan satu tempat yang menyepakati upah Rp. 500.000. Namun pada praktiknya, *shahibul maal* melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan *shahibul maal* juga memberi upah kepada *mudharib* semuanya kurang dari yang seharusnya, sehingga merugikan pihak *mudharib*. (2) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan sebab-sebab berhentinya akad dalam *mudharabah*. Namun secara etika, *shahibul maal* tidak amanah terhadap perjanjian awal. Dimana pihak *shahibul maal* melakukan



penghentian telah melampaui batas waktu dan memberi upah kurang dari yang seharusnya yang telah ditentukan saat perjanjian.

**Kata Kunci:** *Mudharabah*, Ternak Sapi, Hukum Ekonomi Syariah.

## KATA PENGANTAR

### Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun diakhirat.

Penyusun skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Badrun Taman, M.S.I. selaku Koordinator Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
4. Dr. Supardi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I selaku pembimbing II yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan arahan dengan penuh semangat.
6. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak, ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu.
8. Kedua orang tuaku Bapak Joni Yahya dan Almh. Ibu Sri Naini yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta mendo'akan kesuksesan peneliti.

9. Informan penelitian yang telah memberikan waktu dan informasi secara terbuka.
10. Rekan seperjuangan Prodi HES A, B dan C angkatan 2018.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, peneliti terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Februari 2022

Peneliti

**Anggi Pusparani**

**NIM. 1811120034**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	13
3. Subjek/ Informan Penelitian.....	14
4. Sumber Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	18
7. Teknik Keabsahan Data .....	20
G. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. <i>Mudharabah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	25

3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	28
4. Jenis-jenis Akad <i>Mudharabah</i> .....	30
5. Prinsip-Prinsip <i>Mudharabah</i> .....	31
6. Karakteristik <i>Mudharabah</i> .....	33
7. Manfaat <i>Mudharabah</i> .....	37
8. Resiko <i>Mudharabah</i> .....	38
9. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> .....	38
B. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	39
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Desa Lokasi Baru .....	44
B. Keadaan Demografi Desa Lokasi Baru.....	47
C. Keadaan Sosial Desa Lokasi Baru .....	48
D. Masalah Desa Lokasi Baru.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	55
1. Akad Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi.....	55
2. Pemeliharaan Ternak Sapi.....	59
3. Penghentian Pemeliharaan Ternak Sapi.....	61
B. Pembahasan.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
C. Rekomendasi .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Sejarah Perkembangan Desa Lokasi Baru .....	46
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Lokasi Baru .....	48
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lokasi Baru.....	49
Tabel 3.4 Pekerjaan Penduduk Desa Lokasi Baru .....	49
Tabel 3.5 Jumlah Kepemilikan Hewan Penduduk Desa Lokasi Baru .....	49
Tabel 3.6 Potensi Urusan Pilihan Penduduk Desa Lokasi Baru .....	50
Tabel 3.7 Masalah Urusan Wajib Penduduk Desa Lokasi Baru .....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam diyakini sebagai suatu agama sekaligus suatu sistem, maka Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-quran dan sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menjelaskan keutamaan usaha dalam ekonomi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu.<sup>1</sup> Islam seringkali dijadikan sebagai patokan untuk mengatur segala aspek kehidupan umat manusia baik dalam bidang ibadah maupun muamalah.

Pelaksanaan muamalah bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan muamalah. Kemaslahatan manusia yang dijaga oleh islam salah satunya kebutuhan akan harta. Secara absolut harta hanya milik Allah swt. Manusia hanya berhak untuk memanfaatkan saja dengan cara-cara yang telah Allah tetapkan salah satu caranya dalam muamalah.

Ketentuan bermuamalah harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan pihak lain dengan melakukan cara melanggar ketentuan hukum. Dalam pelaksanaan muamalah harus diwujudkan keridhaan dari pihak pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian.

---

<sup>1</sup> Asep Suraya Maulana, "Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Dalam Pandangan Islam (*Historic Politikdan Ekonomi*)", (Jawa Tengah: PT.Nasya Expanding Manajemen, 2020), h.289

Hal ini juga bertujuan supaya memperoleh ridho Allah swt. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa' ayat 29).*

Untuk mendapatkan harta ada beberapa cara salah satu adalah dengan bekerjasama. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lainnya tidak bisa diabaikan. kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal besar dan bisa menjalankan usaha produktif. Tetapi berkeinginan membantu orang yang kurang mampu dengan cara mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang membutuhkan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal. Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang

kekurangan modal akan sangat terbantu, dan pemilik modal juga mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk muamalah yaitu *mudharabah* dalam usaha yang banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal. Adapun bagi hasil menurut syari'ah islam, salah satunya adalah *mudharabah*.

Pengertian *mudharabah* dalam KHES adalah kerjasama antara pemilik dana dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu. Sedangkan menurut Sayyid sabiq *mudharabah* juga di sebut dengan *qiradh*. Yang mana kata *qiradh* berasal dari kata *alqardh* yang artinya *al-Qath'u* (pemotongan) karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebahagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebahagian dari keuntungannya.<sup>3</sup>

Kerjasama untuk memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, maka hal tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan. Setiap muslim dibenarkan dan diperbolehkan berusaha secara perseroan ataupun dengan cara *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dan penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu, dengan banyaknya bentuk kerjasama atau *mudharabah* yang berkembang, maka akan semakin kompleks juga masalah-masalah yang muncul, karena sistem yang dipakai nantinya juga

---

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 12

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 276

beragam seperti kerjasama di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma yaitu pemeliharaan ternak sapi dalam bentuk kerjasama bagi hasil.

Bentuk kerjasama yang terjadi antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, dengan cara pemilik sapi datang pada pemelihara untuk meminta memelihara sapinya dengan menyebutkan usia dari sapi tersebut kemudian untuk menentukan bagi hasilnya jika jenis kelamin sapinya betina maka anak pertama akan menjadi hak si pemelihara sapi tersebut dan anak kedua akan menjadi hak pemilik. Sedangkan jika jenis kelaminnya jantan, maka pembagian hasilnya menghitung modal awal dahulu atau harga sapi jantan tersebut saat pertama kali dipelihara, kemudian saat sudah bisa dijual, pemelihara mengembalikan modal awal pemilik sapi terlebih dahulu dan sisanya baru dibagi dua. Sebagai pemelihara menyiapkan keperluan dari pemeliharaan sapi ini mulai dari menyiapkan kandang, memberi vitamin, atau obat-obatan jika terserang penyakit dan mengawinkan juga termasuk tugas dari pemelihara. Sedangkan pemilik sapi tersebut hanya bertugas mengawasi ketika sapi itu melahirkan. Pada perjanjian penghentian akadnya, pemelihara sapi memberi waktu selama 0-4 bulan terhitung sejak sapi dipelihara. Jika pemilik sapi mengambil sapinya sebelum 0-4 bulan, pemilik sapi harus membayar upah pemeliharaan. Namun, jika lebih maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil.

Permasalahannya muncul ketika ternak sapi yang dititipkan pemilik sapi untuk dipelihara oleh pemelihara sapi sudah melahirkan anak



sapi, kemudian hasilnya sudah dibagi dua. Setelah itu seharusnya pemeliharaan sudah berakhir karena sudah sama-sama mendapatkan keuntungan. Namun ternyata anak dan induk ternak sapi yang menjadi hak pemilik sapi masih dipelihara oleh pemelihara sapi. Setelah anak sapi itu telah melebihi batas waktu penghentian akad dan sudah memasuki perjanjian kerjasama bagi hasil yang baru, pemilik sapi mengambil sapinya dan pemelihara sapi hanya mendapatkan upah mencari rumput namun jumlahnya kurang dari yang seharusnya dengan kesepakatan. Dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi *mudharib*.

Pada kasus ini salah satunya terjadi kepada bapak Slamet sebagai pemelihara sapi dan bapak Ujang sebagai pemilik sapi. Pada bulan april 2019 bapak Ujang kepada bapak Slamet untuk dipelihara satu ekor sapi betina yang berumur 1 tahun. Selanjutnya bapak Slamet sebagai pemelihara sapi menyanggupi pemeliharaan sapi tersebut. Setelah induk sapi yang dipelihara melahirkan dua ekor anak sapi sesuai perjanjian bagi hasilnya adalah di bagi dua. Anak pertama menjadi hak pemelihara sapi dan anak kedua menjadi hak pemilik sapi. Setelah pembagian hasil, induk sapi dan anak sapi masih dipelihara oleh pemelihara sapi sebagaimana biasanya. Anak sapi yang dipelihara lagi berjenis kelamin jantan, yang mana dalam perjanjian, anak sapi dari umur 0-3 bulan masih dalam jaminan pemelihara yang jika mau diambil sapinya hanya membayar upah pemeliharaan saja sebesar Rp. 500.000. Jika sudah lebih dari 3 bulan maka masuk dalam perjanjian kerjasama bagi hasil. Namun, saat anak sapi

berumur 4 bulan bapak Ujang tiba-tiba ingin mengambil sapi jantan itu untuk kepentingan pribadi. Sedangkan bapak Slamet hanya mendapat upah pemeliharaan sebesar Rp. 300.000 dan tidak mendapatkan hasil bagi dua.<sup>4</sup> Hal ini yang sebenarnya menimbulkan kerugian bagi pemelihara sapi. Namun akibat minimnya pengetahuan, hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa tempat pemeliharaan sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Permasalahan lainnya juga di alami oleh bapak Sunarno sebagai salah satu pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Dimana saat sapi yang baru dilahirkan hingga sudah memasuki perjanjian kerjasama bagi hasil yang baru, namun tiba-tiba pemilik sapi datang untuk mengambil anak sapi serta induknya dan hanya memberi upah cari rumput. Alasannya karena bapak Sunarno telah mendapatkan keuntungan dari anak induk sapi yang sudah dipelihara tersebut.<sup>5</sup> Di sinilah tidak adanya kejelasan dari berakhirnya akad *mudharabah* tersebut karena proses pemeliharaan masih berlanjut setelah proses bagi hasil sudah selesai.

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

---

<sup>4</sup> Bapak Slamet, Pemelihara Sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 1 oktober 2021

<sup>5</sup> Bapak Sunarno, Pemelihara Sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 8 oktober 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma bertujuan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai *“Penghentian Akad Mudharabah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul *“Penghentian Akad Mudharabah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”* baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Herni Yanti (2021) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul *“Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut*

*Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”.<sup>6</sup>*

Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) bagaimana praktik bagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, (2) bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Hasil penelitian tersebut adalah penerapan sistem bagi hasil pemeliharaan hewan ternak sapi di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara jika memperoleh keuntungan maka sistem pembagian keuntungannya ada dua, sistem pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Kedua yaitu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara setelah pengembalian modal.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ratih Purwasih (2020) Institut Agama Islam Negeri Batusangkar dalam skripsinya yang berjudul

*“Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqh Muamalah”<sup>7</sup>.*

---

<sup>6</sup> Herni Yanti, *“Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”*, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021)



Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) bagaimana Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, (2) bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah cara bagi hasilnya ada dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama yaitu patuik induak, Bentuk yang kedua adalah patuik anak. Pada patuik induak ada tenggang waktu pemeliharaan setelah sapi dipatuik bisa jadi satu bulan, dua bulan ataupun tiga bulan dan hasil penjualan tidak di bagi dua oleh pemilik ternak, Pada patuik anak disamping pemelihara tidak mendapatkan bagi hasil keuntungan dari penjualan, induk dari sapi/kambing di kembalikan secara utuh kepada pemilik sapi/kambing dan pemelihara tidak mendapatkan apapun dari hasil bertumbuhnya induk sapi/kambing.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani (2018) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Sapi (Studi Kasus Di Pekon*

---

<sup>7</sup> Ratih Purwasih, *“Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqh Muamalah”*, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020)

*Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”.<sup>8</sup>

Terdapat dua rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus, (2) bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil pengembangbiakan sapi pada masyarakat di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian skripsi ini adalah modal berupa sapi serta fasilitas berasal dari pemilik modal, sedangkan dalam pemeliharaan perawatan, dan pemberian pakan ternak adalah sepenuhnya tanggung jawab dari pemelihara sapi. Untuk pembagian hasil dengan membagi rata anak sapi tersebut atau dapat juga berupa dalam bentuk uang dari hasil penjualan sapi dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Persamaan dari ketiga skripsi ini adalah sama-sama membahas bagi hasil hewan ternak. Sedangkan perbedaannya adalah tentang penghentian akad *mudharabah* pada pemeliharaan ternak sapi.

Penulis lebih fokus kepada penghentian akadnya yaitu pada saat

---

<sup>8</sup> Tria Kusumawardani, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

pemeliharaan berlangsung pemelihara sapi memberi jaminan waktu sampai tiga bulan untuk pemilik sapi jika ingin menghentikan kerjasama bagi hasil. Jika lebih dari 3 bulan maka telah masuk ke dalam perjanjian bagi hasil baru. Namun, pemilik sapi menghentikan akadnya melebihi batas jaminan waktu yang telah ditentukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif ini diambil karena dalam penelitian ini sasaran atau objek penelitian dibatasi agar data-data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar dalam penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran objek penelitian.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan

akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini dilakukann dengan berkunjung langsung ke tempat pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan yaitu dimulai dari tanggal 2 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022. Lokasi penelitian ini di laksanakan di beberapa tempat pemeliharaan ternak sapi yang terletak di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma. Karena pemeliharaan ternak di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tidak ada kesepakatan yang jelas di awal antara pemilik sapi dan pemelihara sapi pada saat melakukan akad.

---

<sup>9</sup> Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

### 3. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.<sup>10</sup>

Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Pemelihara sapi di tempat pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- d. Pemilik sapi yang ada di tempat pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti mengambil 3 (Tiga) informan selaku pemelihara sapi dan 3 (Tiga) pemilik sapi di tempat

---

<sup>10</sup> Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106



pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

##### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pemelihara sapi di tempat pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan pemilik sapi di tempat pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi

---

<sup>11</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

### **a. Observasi**

Observasi salah satu metode pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah Desain penelitian. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif. Observasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengamatan atau peninjauan secara cermat. Demikian observasi penelitian kualitatif adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui

keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktik akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>12</sup> Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain: pemelihara sapi dan pemilik sapi.

#### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia, sumber data berupa catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>13</sup> Yaitu mengenai penghentian akad *mudharabah* pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

<sup>13</sup> Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h.

## 6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup> Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.

Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antar tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.<sup>15</sup>

### a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), h. 43

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 112

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>16</sup>

#### **b. Sajian Data/ Display**

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, flowchart dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 247

### c. Verifikasi Data (Conclusions drawing/verifiying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>17</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

## 7. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 252

kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>18</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan uji Triangulasi. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dilaksanakan yakni uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

---

<sup>18</sup> Lexi J Moleong, *Metedologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.320

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari



berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber dan triangulasi data.<sup>19</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi kajian teori yang. Mengawali kajian bab ini, peneliti memaparkan tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis akad *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, karakteristik *mudharabah*, manfaat *mudharabah*, resiko *mudharabah*, dan teori hukum ekonomi syariah.

Bab III gambaran umum objek penelitian. Uraian bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah Desa Lokasi Baru, keadaan demografi Desa Lokasi Baru, keadaan sosial Desa Lokasi Baru, masalah Desa Lokasi Baru.

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 267

Bab IV menjelaskan tentang sistem penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan peneliti akan menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah pada penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Mudharabah*

##### 1. Pengertian *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan ahli Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya.<sup>20</sup>

Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>21</sup>

Menurut fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk membuka suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini posisi lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan membiayai 100% atas usaha pengelola, sedangkan posisi pengelola sebagai *mudharib*.

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 365

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 366

Jika dilihat dari bentuk-bentuk *mudharabah*, pada prinsipnya *mudharabah* sifatnya mutlak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu adalah berdasarkan hubungan langsung diantara dua pihak berdasarkan kepercayaan atau amanah yang amat tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, pemilik modal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan tersebut harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila dia melanggar batasan itu, dia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Mudharabah seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah*.<sup>22</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.

## **2. Dasar Hukum *Mudharabah***

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (*mubah*), landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Firdaweri, "Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)", *Asas*, Vol. 6 No. 2, 2014, h. 54

## a. Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S Muzzamil ayat 20).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Akad (perjanjian). (Q.S Al-Maidah ayat 1).

## b. Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَا رَضَةٌ, وَخَلْطُ لَشَعِيرٍ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ الْبَرَّ بَا

Dari Shuhaib R.A bahwasannya Nabi SAW bersabda “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal pada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَاذَ شُرْطَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ وَرَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَازَهُ (رواه طبراني)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana

*tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya. (HR. Tabrani).*

### **3. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

#### **a. Rukun *Mudharabah***

Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah ditentukan guna mencapai keabsahannya. Menurut madzhab Hanafiyah, rukun *mudharabah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Ulama hanafiyah menyatakan jika *shahibul maal* dan *mudharib* telah melafalkan ijab dan qabul maka akad *mudharabah* itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Jumhur Ulama, bagi Ulama Hanafiyah ke semua itu masuk sebagai syarat *mudharabah*.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- 1) Adanya pihak yang berakad; pemilik modal (*Shahibul Maal*) dan pengelola (*Mudharib*)
- 2) Adanya modal (*Ra'sul Maal*)
- 3) Adanya Pekerjaan/kegiatan usaha (*'Amal*)
- 4) Adanya keuntungan
- 5) Adanya shighat yaitu ijab qobul.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, prenadamedia Group, 2012), h. 194

b. Syarat *Mudharabah*

Syarat sah *mudharabah* adalah berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut.

- 1) Syarat Pihak yang berakad: Cakap bertindak hukum.
- 2) Syarat Pekerjaan (*'Amal*): seluruh pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- 3) Syarat Modal (*Ra'sul Maal*):
  - a) Penuh oleh *shahibul maal*  
 Harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang bernilai (aset), bukan piutang dan bukan aset yang susah dijual.
  - b) Harus dibayarkan seluruhnya kepada *mudharib*.<sup>24</sup>
- 4) Syarat Keuntungan:
  - a) Keuntungan diperuntukkan bagi kedua pihak yang berakad.
  - b) Pembagian keuntungan harus jelas (dalam bentuk nisbah).
  - c) Diambil dari laba usaha.
  - d) *Shahibul maal* menanggung semua kerugian. Menurut Ulama Hanafiyah jika pemilik modal mensyaratkan kerugian ditanggung bersama maka syarat seperti itu batal dan kerugian tetap ditanggung oleh *shahibul maal*.
  - e) Apabila kerugian terjadi secara nyata dan dapat dibuktikan kebenarannya berasal dari kelalaian *mudharib* maka

---

<sup>24</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, h. 173

*shahibul maal* lepas dari tanggung jawab ganti rugi, pihak *mudharib* lah yang akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>25</sup>

5) Syarat *Sighat*:

- a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan pihak yang berakad.
- b) Antara ijab qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi pekerjaan, modal dan pembagian keuntungan.
- c) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.<sup>26</sup>

#### 4. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

Dalam penerapan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah, terdapat dua macam akad *mudharabah* yang digunakan, yaitu:

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan akad *mudharabah* yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana (*shahibul maal*).

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan akad *mudharabah* yang mana dalam melakukan kegiatan usahanya, pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan

---

<sup>25</sup> Rahman Ambo Masse, "Konsep *Mudharabah* Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan", *Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1, 2010, h. 79

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, h. 173



syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana.

## 5. Prinsip-Prinsip *Mudharabah*

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, laba bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *mudharabah*. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan ekuitas *shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Menurut Umer Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa *shahibul maal* hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).<sup>27</sup>

- b. Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Disamping bagi hasil, dalam *mudharabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *mudharabah* bersifat lost and profit sharing. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada *shahibul maal*, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan *mudharib*. Sementara itu,

---

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 28

*mudharib* menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian *mudharib* tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.<sup>28</sup>

c. Prinsip Kejelasan

Dalam *mudharabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, presentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *mudharabah*.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *mudharabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, *shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.<sup>29</sup>

e. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak

---

<sup>28</sup> Khudari Ibrahim, "Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *IUS*, Vol. 2 No. 4, 2014, h. 42

<sup>29</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, h. 30

dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.<sup>30</sup>

## 6. Karakteristik *Mudharabah*

- a. Kedua pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
  - 2) Penawaran dan penerimaan kontrak harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
  - 3) Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis maupun langsung ditandatangani, melainkan bisa juga dilakukan melalui surat menyurat/koresponden dengan fax atau komputer yang telah

---

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, h. 31

disahkan oleh Cendikian Fiqih Islam dan Organisasi Konferensi Islam.

b. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat yang tercakup dalam modal antara lain:

- 1) Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqih diperbolehkan asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak.
- 3) Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak boleh dalam bentuk piutang.<sup>31</sup>
- 4) Modal *mudharabah* langsung dibayar kepada beberapa *mudharabah*. Beberapa Fuqaha berbeda pendapat mengenai cara realisasi pencarian dana yaitu dibayar langsung dengan cara lain dilaksanakan dengan memungkinkan *mudharib* untuk memperoleh manfaat dari modal tersebut bagaimanapun cara akuisisinya. Sesuai dengan pendapat kedua, pengadaan kontrak dapat dilaksanakan untuk keseluruhan modal dan

---

<sup>31</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, h. 35

pembayarannya kepada *mudharib* dapat dibuat dalam beberapa angsuran.

c. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihak pun yang akan memilikinya.
- 2) Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani. Bagi hasil *mudharib* harus secara jelas dinyatakan pada saat pengadaan kontrak dilakukan.
- 3) Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.<sup>32</sup>

d. Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada penyedia dana. Jenis pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan masalah manajemen dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Di bawah ini merupakan

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, h. 35

syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha/pekerjaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bentuk pekerjaan/usaha merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana.
- 2) Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pemcarian laba/keuntungan.
- 3) *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum syariah Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
- 4) *Mudharib* harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.

Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga “tidak dapat” ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan). Penarikan dana yang dilakukan setiap saat akan membawa dampak berkurangnya pembagian hasil usaha oleh nasabah yang menginvestasikan dananya.<sup>33</sup>

- e. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggung jawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, h. 35

dana dalam semua pekerjaannya. Hal ini berarti bahwa *mudharib* akan bertanggung jawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu trust dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam hal omisi atau pelanggaran.

## 7. Manfaat *Mudharabah*

- a. Bank menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.<sup>34</sup>
- e. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah/al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga atau tetap

---

<sup>34</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Isnani, 2001), h. 97-98

berapa pun keuntungannya yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### **8. Risiko *Mudharabah***

Risiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Diantaranya:

- a. Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.<sup>35</sup>

#### **9. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Para ulama menyatakan bahwa akad *mudharabah* akan berakhir apabila :

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau *mudharib* dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau shahibul maal menarik modalnya.
- b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika shahibul maal yang wafat maka menurut Jumhur Ulama akad *mudharabah* itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika

---

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah...*, h. 99



salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.

- c. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila.
- d. Modal habis di tangan *shahibul maal* sebelum dikelola oleh *mudharib*.
- e. Menurut Imam Abu Hanifah, jika *shahibul maal* murtad, maka akad *mudharabah* nya batal.<sup>36</sup>

## **B. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Saat ini masih banyak diperdebatkan apa pengertian dari ekonomi Islam dan bagaimana ekonomi Islam, sehingga dengan banyaknya pendapat maka ada yang membagi ekonomi Islam menjadi tiga mazhab yaitu: mazhab *Baqiral-sadr*, mazhab mayoritas, dan mazhab alternatif kritis. Namun, pengembangan dari ketiga mazhab ini belum begitu gencar dan masih dalam tatanan konsep dasar, kecuali mazhab mayoritas. Zainuddin Ali menyatakan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang disandarkan pada Al-quran dan hadis untuk mengatur perekonomian di tengah masyarakat. Sedangkan menurut Mardani, ekonomi Islam ialah suatu usaha dalam ekonomi yang dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun badan usaha yang berbentuk hukum maupun non-hukum, yang memiliki tujuan komersial

---

<sup>36</sup> Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah", *Equilibrium*, Vol. 1 No. 2, 2013, h. 312-313

dan non-komersial yang diterapkan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam.<sup>37</sup>

Terkait dengan definisi ekonomi syariah, ada beberapa pakar ekonomi syariah yang memberi pendapatnya yaitu: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah merupakan kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Alquran dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang dibangun atas dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap masa.<sup>38</sup>

Hakekat ekonomi syariah merupakan suatu bentuk pengaplikasian ajaran syariat Islam dalam aktivitas ekonomi. Pemahaman ini sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis problematika aktivitas ekonomi yang ada di tengah masyarakat.<sup>39</sup>

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Shomad yaitu:

1. Prinsip keadilan, prinsip ini mencakup dari semua aspek kehidupan dan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting.
2. Prinsip *Al-Ihsan*, prinsip *Al-ihsan* yaitu berbuat suatu kebaikan atau pemberian manfaat untuk orang lain.
3. Prinsip *Al-Mas'uliyah*, yaitu prinsip bertanggung jawab dalam segala aspek.

---

<sup>37</sup> Toha Andiko, "Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi Bisnis di Era Modern", *Mizani*, Vol. 4 No. 1, 2017, h. 10

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 18-19

<sup>39</sup> Moh Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, (Makassar: Zahra Litera Makassar, 2017), h. 22

4. Prinsip *Al-Kifayah*, yaitu prinsip kecukupan yang bertujuan untuk membasmi kefakiran.
5. Prinsip *Wasathiyah/I'tidal*, yaitu prinsip yang mengungkapkan bahwa syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas yang tertentu.
6. Prinsip kejujuran dan kebenaran, prinsip ini merupakan sebuah sendi akhlak karimah.<sup>40</sup>

Dalam pengambilan istinbath hukum ekonomi Islam, sumber-sumber hukum ekonomi Islam sangat penting bagi para ulama dalam melakukan *ijtihad* yang berguna untuk menentukan manhaj yang berbeda-beda. Meskipun perbedaan dalam setiap pemikiran itu ada di kalangan para ulama, namun asas yang digunakan dalam setiap penentuan hukum tersebut bersumber dari dua hal yaitu al-Qur'an dan hadis. Adapun sumber-sumber pada hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Alquran

Alquran adalah sumber yang pertama dan yang paling utama dalam ekonomi Islam, di dalamnya dapat ditemui hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan juga terhadap hukum-hukum dan undang-undang ekonomi dalam tujuan Islam, diantaranya yaitu hukum diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>40</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015), h. 18-19

## 2. Al-Sunnah al-Nabawiyah

Al-Sunnah merupakan sumber kedua dalam ekonomi Islam. Di dalamnya dapat ditemui *khazanah* tentang aturan perekonomian Islam. Diantaranya seperti sebab hadis yang berisi memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta yang dimiliki, baik harta milik pribadi ataupun umum serta tidak boleh mengambil harta orang lain.<sup>41</sup>

## 3. *Ijma'*

*Ijma'* merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil *nash* (Alquran dan Hadis). Ia merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan Hadis yang dapat menjadi pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. *Ijma'* ialah kesepakatan para *Mujtahid* dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw, terhadap hukum syara' yang bersifat praktis ('*amaly*). Para ulama sepakat bahwa *ijma'* dapat dijadikan argumentasi (*hujjah*) untuk menetapkan hukum syara'. Sementara itu, menurut Jumhur, *ijma'* yang dapat dijadikan argumentasi dalam penetapan hukum syara' ialah *ijma'* para ulama Jumhur.<sup>42</sup>

## 4. Kitab-kitab Fikih Umum dan Khusus

Kitab-kitab fikih ini membahas tentang hubungan manusia dengan Allah Swt. (seperti ibadah) hubungan manusia dengan manusia (hubungan sosial), dan menjelaskan tentang muamalah, didalamnya terdapat juga penjelasan mengenai ekonomi yang dikenal dengan

---

<sup>41</sup> Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h. 69-71

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), h. 307-308

istilah *Al-Muamalah Al-Amaliyah*, yang isinya mengenai hasil dari *ijtihad* Ulama terutama dalam mengistinbathkan hukum-hukum dari dalil-dalil *Al-Qur'an* maupun hadis-hadis yang shahih.

Selain sumber-sumber hukum Islam yang telah disebutkan di atas, ada juga asas atau landasan hukum ekonomi Islam yang dapat digunakan oleh para Ulama dalam menjelaskan penetapan hukum yang dilaksanakan. Asas dalam hukum ekonomi Islam ini terbagi menjadi beberapa asas antara lain:

1. Asas pertukaran manfaat, melalui kerja sama dan saling memiliki
2. Asas pemerataan kesempatan adalah suka sama suka atau adanya kerelaan dan tidak adanya penipuan atau spekulasi
3. Asas kebaikan dan ketakwaan.

Adapun salah satu tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah menyeimbangkan antara kehidupan yang dijalani di dunia dan kehidupan akhirat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Toha Andiko, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah...*, h. 74-76.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Desa Lokasi Baru**

Desa Lokasi Baru dimulai dengan adanya pemekaran Desa Talang Benuang pada bulan Mei 2010, yang pada waktu itu diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Seluma H. Murman Effendi, SE., MH. Desa Lokasi Baru terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sumber Rukun dan Dusun Sumber Rejo. Dusun Sumber Rukun terdiri dari 4 RT, yaitu RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4. Sedangkan Dusun Sumber Rejo terdiri dari 3 RT, yaitu RT 5 dan RT 6. Sebagai bentuk desa hasil pemekaran, Lokasi Baru telah dilantik PJS Kepala Desa Lokasi Baru yaitu Bapak Wahyudi.

Untuk menjadi desa definitive, desa Lokasi Baru melalui panitia pilkades mengadakan pemilihan kepala desa pada tanggal 24 Februari 2011 yang diikuti oleh 2 calon, yaitu bapak Wahyudi dan bapak Joko Subekti. Dalam pemilihan tersebut, bapak Wahyudi memperoleh suara 371 sedangkan bapak Joko Subekti memperoleh suara 217. Dengan memperoleh suara terbanyak, maka bapak Wahyudi terpilih menjadi kepala desa definitive. Dan pada tanggal 21 April 2011, bapak Djasmani Wahyudi resmi dilantik menjadi kepala desa Lokasi Baru.<sup>44</sup>

Pada Tahun 2017 tepatnya tanggal 21 April 2017 Bapak Wahyudi berakhir masa jabatannya, sehingga pada tanggal 20 Juli 2017 telah diadakan Pemilihan Kepala Desa Lokasi Baru masa bakti 2017-2023

---

<sup>44</sup> Dokumen Desa Lokasi Baru, 24 Desember 2021

dengan diikuti oleh 4 Calon, yaitu Bapak Adi Sucipto, Bapak Wahyudi, Bapak Taukhid dan Ibu Budi Hartini. Dalam Pemilihan tersebut Bapak Adi Sucipto mendapatkan suara 362, Bapak Wahyudi memperoleh suara 119, Bapak Taukhid memperoleh suara 198 dan Ibu Budi Hartini memperoleh suara 106, Dengan memperoleh suara terbanyak yaitu Bapak Adi Sucipto ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih sehingga pada tanggal, 20 Oktober 2017 Bapak Adi Sucipto Dilantik oleh Bapak Wakil Bupati Seluma. Pada Bulan Juli Tahun 2020 Bapak Adi Sucipto Selaku Kepala Desa Devinitif Meninggal Dunia Karena Sakit Cancer, Sehingga terjadi Kekosongan Kepala Desa Devinitif dan jabatan Kepala Desa di isi Oleh Penjabat Kepala Desa dari Masyarakat Desa Lokasi Baru dan memiliki Bagroud Sebagai ASN Pengajar/Guru SD Yaitu Bapak Sukariyanto, S.Pd, dan Penjabat Kepala Desa Sudah Dua Periode Menjabat Sebagai Penjabat Kepala Desa dengan Dua Kali Pelantikan. Yang mana Masa Jabatan Sampai Bulan Agustus 2021 Untuk menghantarkan Pemilihan Kepala Desa PAW Pada Tahun 2021. Sebelum habis masa jabatan PAW Kepala Desa, Telah Diadakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Definitif yang dilaksanakan Pada Tanggal 23 Juni 2021, yang mana terdapat 3 Calon Kepala Desa Yaitu 1. Djasmani Wahyudi, 2. Slamet Suryanto, 3. Mulyadi.<sup>45</sup>

Pada tanggal 23 Juni 2021 Setelah dilakukan Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung dan dari ketiga calon mendapatkan Calon kepala

---

<sup>45</sup> Dokumen Desa Lokasi Baru, 24 Desember 2021

Desa Terpilih atas Nama Mulyadi, dan pada tanggal 19 Agustus 2021 dilaksanakan Pelantikan Kepala Desa Terpilih yang dilantik Langsung Oleh Bapak Wakil Bupati Seluma.<sup>46</sup>

**Tabel 3.1**  
**Sejarah perkembangan Desa Lokasi Baru**

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
2010	Lokasi Baru memekarkan diri dari Desa Talang Benuang	
2011	Diadakan Pilkades I Desa Lokasi Baru dengan hasil Bapak Djasmani Wahyudi sebagai Kepala Desa definitive	
2017	Diadakan kembali pemilihan Kepala Desa Lokasi Baru dengan hasil Bapak Adi Sucipto terpilih menjadi Kepala Desa Lokasi Baru	
2020	Penjabat Kepala Desa Dua Periode Jabatan Penjabat Kepala Desa oleh Bapak Sukariyanto S.Pd yang menghantarkan ke pemilihan kepala Desa PAW	
2021	Diadakan kembali	

<sup>46</sup> Dokumen Desa Lokasi Baru, 24 Desember 2021



	<p>pemilihan kepala Desa antar waktu Desa Lokasi Baru dengan hasil Bapak Mulyadi terpilih menjadi Kepala Desa Lokasi Baru.</p>	
--	--	--

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021

## **B. Keadaan Demografi Desa Lokasi Baru**

Desa Lokasi Baru merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu yang terletak dibagian barat Pulau Sumatera, terletak disebelah barat Bukit Barisan. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Wilayah Provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Untuk wilayah Desa Lokasi Baru terletak dalam wilayah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa sukamaju Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan dermayu Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Luas wilayah Desa Lokasi Baru adalah 543.09 ha dimana 80% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan 14% untuk perumahan masyarakat desa.

Iklm Desa Lokasi Baru, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan.<sup>47</sup>

### C. Keadaan Sosial Desa Lokasi Baru

Penduduk Desa Lokasi Baru berasal dari berbagai wilayah dan daerah yang berbeda-beda. Dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Jawa sehingga tradisi-tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal lain yang sudah dilakukan masyarakat sejalan adanya Desa Lokasi Baru dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Pada tahun 2021 Desa Lokasi Baru mempunyai jumlah penduduk 1.453 jiwa yang terdiri dari laki-laki 734 jiwa, perempuan 720 jiwa dan 424 KK. Yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah dusun dan mempunyai 6 kadun dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Lokasi Baru**

Keterangan	Dusun I	Dusun II
Jiwa	982	443
KK	303	121

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021

<sup>47</sup> Dokumen Desa Lokasi Baru, 24 Desember 2021

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Lokasi Baru sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Lokasi Baru**

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
182	273	178	147	25

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021

Karena Desa Lokasi Baru merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pekerjaan Penduduk Desa Lokasi Baru**

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	TNI/ Polri	Buruh
202	181	70	9	9	1	227

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021

Penggunaan tanah di Desa Lokasi Baru sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian sawah dan perkebunan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lain.

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Jumlah Kepemilikan Hewan  
Penduduk Desa Lokasi Baru**

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-Lain
391	72	135	0	

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021

Kondisi sarana prasarana umum Desa Lokasi Baru secara garis besar adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Potensi Urusan Pilihan**  
**Penduduk Desa Lokasi Baru**

No	Bidang	Potensi	Lokasi
1.	Pertanian	Adanya persawahan	Desa
		Adanya petani palawija (cabe, kacang panjang, sayuran dan lain-lain)	Desa
		Adanya usaha peternakan masyarakat	Desa

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021

#### **D. Masalah Desa Lokasi Baru**

Berdasarkan musyawarah dan penjaringan potensi yang dilakukan di setiap dusun dalam proses menggagas masa depan masalah desa sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Masalah Urusan Wajib**  
**Penduduk Desa Lokasi Baru**

No	Bidang	Masalah	Lokasi
1.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih adanya anak yang putus sekolah</li> <li>Minimnya tenaga pengajar PAUD termasuk kualifikasi pendidikan</li> </ul>	Desa

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya honor yang memadai untuk pengajar PAUD</li> <li>• Adanya tamatan SMP, SMA yang belum mempunyai pekerjaan</li> <li>• Adanya masyarakat yang belum mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SMA dan perguruan tinggi</li> </ul>	
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidan Desa ada tidak berdomisili di Desa Lokasi Baru</li> <li>• Gedung polindes belum permanen serta peralatan kesehatan yang belum lengkap</li> <li>• Jarak sumur dan safety tank masih ada yang terlalu dekat</li> <li>• Kandang ternak masih banyak yang dekat dengan sumur gali</li> <li>• Masih banyak cincin sumur yang pakai bambu</li> <li>• Masih adanya MCK yang belum memadai</li> <li>• Belum adanya toko obat desa</li> <li>• Tidak berfungsinya tanaman TOGA</li> <li>• Belum adanya alat penyemprot nyamuk malaria serta adanya wabah chikungunya</li> </ul>	Desa

3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan Desa kiri kanannya banyak yang tidak menggunakan drainase</li> <li>• Banyak tanaman yang tumbuh di badan jalan</li> <li>• Gorong-gorong banyak yang rusak dan terlalu kecil sehingga saluran tersumbat</li> <li>• Sarana dan prasarana balai Desa masih kurang</li> <li>• Jalan Desa yang masih belum diaspal</li> <li>• Kantor Desa belum ada</li> <li>• Lapangan/sarana olahraga belum ada semua</li> <li>• Belum semua jalan dikoral</li> <li>• Banyaknya jalan berlubang di jalan Desa</li> </ul>	Desa
4.	Koperasi dan Usaha Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemasaran usaha masyarakat masih kurang</li> <li>• Adanya tunggakan kegiatan simpan pinjam di UDSP</li> <li>• Masih kurangnya keterampilan masyarakat Desa dalam mengelola usaha</li> <li>• Kurangnya modal usaha masyarakat</li> <li>• Banyaknya pemuda pemudi yang tidak memiliki usaha/pekerjaan</li> </ul>	Desa

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih lemahnya manajemen masyarakat dalam pengelolaan modal</li> <li>• Masih adanya usaha masyarakat yang menggunakan peralatan sederhana</li> <li>• Kesadaran masyarakat masih rendah</li> </ul>	
5.	Sosial dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya peduli untuk belajar kesenian rebana</li> <li>• Minimnya peralatan serta belum adanya seragam</li> <li>• Lapangan voli masih menumpang di lapangan SD, peralatan voli juga terbatas</li> <li>• Belum lengkapnya peralatan majelis taklim</li> <li>• Masjid belum ada peningkatan sarana dan prasaran ibadah</li> <li>• Belum adanya sarana olahraga yang memadai seperti bola kaki, tenis meja dan lapangan bulu tangkis</li> <li>• Belum adanya musholla perdusun</li> </ul>	Desa
6.	Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasarana aparat Desa dan BPD seperti meja, kursi, computer, sound system, almari, listrik, mikrofon ada</li> </ul>	Desa

		<p>tapi belum cukup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honor perangkat Desa dan anggota BPD belum mencukupi termasuk RT</li> <li>• Belum lengkapnya sarana perangkat Desa dan BPD</li> <li>• Minimnya honor perangkat agama dan perangkat Desa yaitu imam, bilal, khatib, ghorim dan guru ngaji</li> <li>• Satpam untuk menjaga kantor Desa belum ada</li> <li>• Sistem pengarsipan administrasi Desa termasuk Perdes belum memadai</li> </ul>	
7.	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limbah kotoran ternak kaki empat belum dikelola dengan baik</li> </ul>	Desa

Sumber data: Kantor Balai Desa Lokasi Baru Tahun 2021



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Akad Perjanjian Pemeliharaan Ternak Sapi**

Akad bagi hasil ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dilakukan secara langsung atau saling bertemu, yaitu pemelihara dan pemilik sapi bertemu secara langsung. Namun perjanjian ini hanya diucapkan dan tidak tertulis. Dimulai dengan pemilik sapi membawa langsung sapi ketempat pemeliharaan, kemudian menyebutkan jenis kelamin, umur, kondisi sapi dan sebagainya. Jika jenis kelamin sapinya betina maka perjanjiannya adalah anak pertama akan menjadi hak si pemelihara sapi tersebut dan anak kedua akan menjadi hak pemilik. Sedangkan jika jenis kelaminnya jantan, maka pembagian hasilnya menghitung modal awal dahulu atau harga sapi jantan tersebut saat pertama kali dipelihara, kemudian saat sudah bisa dijual, pemelihara mengembalikan modal awal pemilik sapi terlebih dahulu dan sisanya baru dibagi dua. Perjanjian tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, dilaksanakan oleh pemelihara namun tanpa ada batasan waktu dari pemeliharaan ternak sapi tersebut. Sebagai pemelihara menyiapkan keperluan dari pemeliharaan sapi ini mulai dari menyiapkan kandang, memberi vitamin, atau obat-obatan jika terserang penyakit dan mengawinkan

juga termasuk tugas dari pemelihara. Sedangkan pemilik sapi tersebut hanya bertugas mengawasi ketika sapi itu melahirkan. Pada penghentian akadnya berbeda-beda di setiap tempat pemeliharaan, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Slamet dan bapak Ujang sepakat dalam waktu 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara. Sedangkan perjanjian antara bapak Sunarno dan bapak Supri yaitu 0-4 bulan. Jika pemilik sapi mengambil sapi sebelum waktu yang telah disepakati, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Sunarno dan bapak Supri, si pemilik sapi harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. Sedangkan perjanjian antara bapak Slamet dan bapak Ujang, si pemilik sapi harus membayar upah sebesar Rp. 500.000. Namun, jika lebih dari kesepakatan maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada bapak Sukardi selaku salah satu pemilik sapi, beliau mengatakan:

Sistem pemeliharaan ternak sapi ini yaitu dengan cara saya datang ke tempat pemelihara sapi dengan langsung membawa sapi kemudian saya sebutkan jenis kelaminnya, umur, kondisi sapi, perawatan dan sebagainya. Karena sapi saya ini betina (gadis) maka kesepakatannya sapi saya ini dipelihara hingga mendapatkan anak. Pembagiannya, anak yang pertama itu punya pemelihara dan anak kedua punya pemilik. Tugas saya hanya mantau saat sapi melahirkan. Jika ingin menghentikan akadnya, pemelihara sapi memberi waktu selama 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara. Kalau saya mengambil sapi sebelum 3 bulan, saya harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. kalau lebih dari 3 bulan maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Bapak Sukardi, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, wawancara, 5 Desember 2021

Selanjutnya menurut Bapak Supri selaku pemilik sapi, mengatakan bahwa:

Sistem pemeliharaan ternak sapi yang saya lakukan selaku pemilik sapi saya datang langsung ke tempat pemelihara sapi sekaligus membawa sapinya. Saya sebutkan jenis kelamin dan umurnya. Kemudian masalah perawatan sapinya bagaimana dan sebagainya, barulah membahas pembagian hasilnya. Karena sapi yang saya bawa ini jantan, jadi sistem bagi hasilnya modal saya ini berapa (harga sapi jantan yang dibawa saat itu) kemudian jika sudah bisa dijual misalnya untuk kurban dan sebagainya, harga jual di kurang dengan modal awal. Jadi kalo misalnya modal awal saya itu 7 juta dan harga jualnya 15 juta, yang 8 juta nya itu dibagi dua sama pemelihara sapi. Terus kalau ingin menghentikan akadnya, pemelihara sapi memberi waktu selama 0-4 bulan terhitung sejak sapi dipelihara atau anak sapi yang baru dilahirkan. Kalau saya mengambil sapinya sebelum 4 bulan, saya harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. kalau lebih dari 4 hitungannya masuk ke dalam bagi hasil.<sup>49</sup>

Selanjutnya keterangan dari Bapak Ujang selaku pemilik sapi, mengatakan bahwa:

Sistem pemeliharaan sapi yang saya lakukan yaitu dengan cara saya selaku pemilik sapi datang langsung ke tempat pemeliharaan sapi. Kemudian saya sebutkan jenis kelaminnya, umur dan juga kondisinya. Selanjutnya membahas bagaimana makannya, vitamin dan yang lainnya jika diperlukan. Sapi yang saya bawa adalah sapi betina, jadi kesepakatan pembagian hasilnya anak pertama punya pemelihara dan anak kedua punya pemilik. Kalau sapi melahirkan sebisa saya ikut mengawasi. Kalau ada perawatan atau membutuhkan vitamin maka itu biayanya dibagi dua. Untuk menghentikan akadnya, pemelihara sapi beri waktu selama 0-3 bulan sejak sapi dipelihara atau anak sapi yang baru dilahirkan. Kalau saya mengambil sapinya sebelum 3 bulan, saya dikenakan membayar upah sebesar Rp. 500.000. kalau lebih dari 3 bulan maka pemeliharaan masuk ke dalam bagi hasil.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Bapak Supri, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 5 Desember 2021

<sup>50</sup> Bapak Ujang, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 5 Desember 2021

Selanjutnya menurut Bapak Bangun selaku pemelihara sapi, mengatakan bahwa:

Sistem pemeliharaan sapi ditempat saya ini yaitu dengan cara si pemilik sapi datang kesini dan mengatakan bahwa sapi ingin dipelihara. Kemudian pemilik sapi menyebutkan jenis kelamin, umur dan sebagainya. Jika sapi betina (gadis) maka pembagian hasilnya yaitu anak pertama adalah hak pemelihara dan anak kedua hak pemilik. Sedangkan jika sapi jantan maka pembagian hasilnya adalah dari keuntungan penjualan sapi itu sendiri, yang mana sudah dikurangi dari modal awal (harga sapi jantan itu ketika awal pemeliharaan). Misalnya, harga sapi jantan atau modal awal 8 juta, kemudian setelah dipelihara dan mendapat harga jual sebesar 16 juta, keuntungannya adalah 8 juta. Sehingga 8 juta itu dibagi dua. Penghentian akadnya, saya memberi waktu selama 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara dan dilahirkan. Kalau pemilik mengambil sapi sebelum 3 bulan, pemilik harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. kalau lebih dari 3 bulan maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil.<sup>51</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sunarno selaku pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa:

Sistem pemeliharaan sapi disini sama kayak ditempat lain, pertama pemilik sapi datang kesini dengan membawa langsung sapi, terus menyebutkan jenis kelamin, umur, biaya perawatannya bagaimana dan sebagainya. Kalau sapi betina (gadis) pembagian hasilnya anak dari sapi itu yang pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk pemilik, begitu seterusnya. Kalau sapi jantan, hasil dari penjualan itu kita kembalikan dulu modal awalnya (harga awal sapi jantan) kemudian baru dibagi dua. Jika ingin menghentikan akadnya, saya memberi waktu 0-4 bulan terhitung sejak sapi itu dipelihara dan jika ada anak sapi yang baru dilahirkan. Kalau saya mengambil sapi sebelum 4 bulan, pemilik sapi harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. kalau lebih dari 4 bulan masuk ke bagi hasil yang baru.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Bapak Bangun, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

<sup>52</sup> Bapak Sunarno, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

Begitupun keterangan dari Bapak Slamet selaku pemelihara sapi, mengatakan bahwa:

Sistemnya disini awalnya memiliki sapi datang bawa sapinya dan mengatakan bahwa sapinya ingin dipelihara disini, terus menyebutkan umur dan jenis kelamin. Kemudian sepakat kalau masalah biaya perawatan, vitamin, kandang itu biasanya dibagi dua. Kalau rumput saya cari dan bensin isi sendiri. Pembagian hasilnya itu kalau jenis kelamin sapinya betina (gadis) itu nanti anak pertamanya punya pemelihara dan anak kedua punya pemilik. Sedangkan kalau sapinya jantan dihitung dulu modalnya berapa (harga sapinya) setelah beberapa tahun sudah bisa dijual hasilnya itu dikembalikan dulu modal pokoknya yang sisanya baru dibagi. Penghentian akadnya, saya kasih waktu selama 0-3 bulan sejak sapi masuk sini atau anak sapi yang baru dilahirkan. Kalau sapinya diambil sebelum 3 bulan, upahnya sebesar Rp. 500.000. kalau lebih dari 3 bulan maka pemeliharaan masuk ke dalam bagi hasil.<sup>53</sup>

## **2. Pemeliharaan Ternak Sapi**

Perlu diketahui bahwa saat pemeliharaan sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ini berlangsung juga sering terjadi kendala. Baik itu kendala dari pemilik maupun pemelihara sapi. Kendala yang dirasakan oleh pemilik sapi adalah mereka tidak bisa mamantau langsung perkembangan sapi yang mereka titipkan. Kendala yang pernah dialami pemelihara sapi yaitu sapi sakit dan harus memanggil Mantri atau dokter hewan untuk perawatannya, juga terkendala biaya perawatan tersebut yang tidak selalu bisa ditanggung sendiri oleh pemelihara dan harus dibagi dua. Kemudian kendala lain yang dialami oleh keduanya yaitu sapi yang harusnya sudah masuk masa kawin tetapi sapi belum mau dikawinkan,

---

<sup>53</sup> Bapak Slamet, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

sehingga pemilik dan pemelihara sapi harus menunggu beberapa waktu lagi hingga sapi siap dikawinkan. Berikut adalah keterangan dari pemilik sapi dan pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atas kendala yang terjadi pada saat berlangsungnya proses pemeliharaan.

Keterangan yang diberikan Bapak Sukardi selaku pemilik sapi, beliau mengatakan bahwa:

Kendala yang pernah saya alami selama sapi saya dipelihara, biasanya sapi itu sakit, butuh perawatan lebih. Juga saya tidak bisa memantau secara langsung perkembangan sapi karena waktu dan aktivitas yang kadang tidak luang untuk mengunjungi tempat pemeliharaan.<sup>54</sup>

Selanjutnya keterangan dari Bapak Supri selaku pemilik sapi, beliau mengatakan bahwa “Selama sapi saya dipelihara kendalanya biasanya itu sapinya ada yang harusnya sudah masuk masa kawin tapi sapinya belum mau, jadi kita harus sabar juga nunggunya”.

Kemudian keterangan dari Bapak Ujang selaku pemilik sapi , beliau mengatakan bahwa:

Kalau selama saya nitip pelihara tidak banyak kendala, kadang ada sapi sakit, tapi diberi suntikan vitamin saja beberapa hari sudah sembuh berdasarkan kabar pemeliharanya. Kalau kendala lainnya saya tidak bisa melihat langsung perkembangan sapinya karena kadang tidak sempat.

Selanjutnya keterangan dari Bapak Bangun selaku salah satu pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>54</sup> Bapak Sukardi, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 5 Desember 2021

Selama saya pelihara sapi orang kendalanya kadang sapinya ada yang sakit, tidak selera makan. Kalau sudah seperti itu harus disuntikkan vitamin. Terus biayanya kalau masih kecil saya tanggung sendiri, tapi kalau besar terpaksa minta juga ke pemilik sapi.<sup>55</sup>

Kemudian keterangan dari Bapak Sunarno selaku salah satu pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa “Kalau kendala yang pernah saya alami itu pernah sapi yang harusnya sudah kawin tapi sapinya belum mau. Jadi kita harus nunggu dulu sampai sapinya mau”.<sup>56</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Slamet selaku pemelihara sapi beliau mengatakan “Selama saya pelihara sapi tidak terlalu banyak kendalanya. Biasanya sapi sakit, itu tinggal dipanggilkan mantri aja untuk suntik. Setelah itu beberapa hari sudah sembuh”.<sup>57</sup>

### **3. Penghentian Pemeliharaan Ternak Sapi**

Pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma mempunyai cara tersendiri dalam penghentian pemeliharaan sapi. Secara adat jika ingin melakukan penghentian kerjasama tersebut adalah jika dalam waktu 0-4 bulan pemeliharaan baik sapi betina ataupun jantan maka jika pemilik sapi merasa tidak cocok dan ingin membatalkan pemeliharaan, si pemilik sapi harus membayar upah cari rumput dan perawatan sapi sebesar Rp. 500.000 - Rp. 700.000. Hal tersebut juga berlaku pada pemeliharaan anak sapi

---

<sup>55</sup> Bapak Bangun, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

<sup>56</sup> Bapak Sunarno, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

<sup>57</sup> Bapak Slamet, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

sapi yang baru lahir. Jika ingin melanjutkan pemeliharaan maka diberi tenggang waktu sampai 0-4 bulan terhitung sejak anak sapi lahir. Berikut keterangan dari pemilik sapi dan pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.

Penjelasan dari Bapak Sukardi selaku salah satu pemilik sapi, beliau mengatakan:

Kalau kesepakatan diawal peternak sapi itu bilang bahwa pemeliharaan sapi yang baru dilahirkan dia beri waktu hingga umur 3 bulan, kalau sudah lebih dari itu masuk ke perjanjian baru lagi, kalau sudah tidak kecocokan lagi atau misalnya saya ada keperluan, saya datang langsung ke tempat pemelihara dan bilang ke pemelihara mau ambil sapinya. Saya kasih upah cari rumputnya Rp. 400.000.<sup>58</sup>

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Supri selaku salah satu pemilik sapi, beliau mengatakan:

Saya datang langsung ke tempat pemelihara. Saya jelaskan kalau saya mau ambil sapi untuk kebutuhan pribadi. Awalnya memang perjanjiannya itu kan anak pertama punya pemelihara, anak kedua punya saya selaku pemilik. Kalau masih lanjut sampai anak ketiga, keempat masih sama sistem bagi hasilnya. Pernah kemaren saya ada kebutuhan dan anak sapi saya itu sudah umur 9 bulan, saya kasih upah cari rumputnya saja sebesar Rp. 1.000.000. Walaupun sudah ditetapkan tenggang waktunya selama 4 bulan, yang jelas sudah suka sama suka.<sup>59</sup>

Kemudian penjelasan dari Bapak Ujang salah satu pemilik sapi, beliau mengatakan bahwa:

Kalau saya ketika ada kebutuhan mendesak, seperti kemarin itu dirumah saya mau ada hajatan, sedangkan sapi saya yang dipelihara itu induk satu dan anak satu sudah bisa dijual sebenarnya karena jenisnya jantan umurnya sekitar 4 bulan. Tapi berhubung saya mau ambil untuk keperluan pribadi.

---

<sup>58</sup> Bapak Sukardi, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 5 Desember 2021

<sup>59</sup> Bapak Supri, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 5 Desember 2021



Untuk pemeliharanya saya kasih upah cari rumput dan uang basa-basi sebesar Rp. 300.000 dan beliau juga tidak keberatan karena beliau mengerti bahwa saya butuh sapinya.<sup>60</sup>

Keterangan dari Bapak Bangun selaku salah satu pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa:

Aturannya itu kalau mau berhenti kerjasama saya beri waktu 3 bulan. Pernah pemilik sapi ada keperluan pribadi atau tiba-tiba saja datang kesini dan bilang secara langsung mau ngambil sapinya yang berumur 5 bulan. padahal sudah lewat waktu jika ingin menghentikan kerjasama. Disitu saya tidak dapat hasil bagi dua, hanya dikasih upah cari rumput saja sebesar Rp. 400.000. Itupun kurang, seharusnya upah saya Rp. 700.000.<sup>61</sup>

Selanjutnya keterangan dari Bapak Sunarno selaku pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa:

Kalau perjanjiannya itu umur sapi sampai 4 bulan, baik induk maupun anakan. tapi sering berhenti bagi hasilnya kebanyakan karena pemilik sapinya ada kepentingan pribadi, untuk hajatan. Jadi tiba-tiba pemilik datang mau ambil sapi yang berumur 9 bulan. Saya cuma terima uang basa-basi saja sebesar Rp. 1.000.000. Padahal upah yang saya minta Rp.1.500.000 karena umur sapi sudah 9 bulan. Memang saya sudah dapat bagi hasil dari anak yang pertama. Cuma harusnya sapi yang diambil itu kan kalau dijual dibagi dua hasilnya. Tapi karena sudah terbiasa juga seperti itu, asal upah cari rumput dikasih saya ikhlas saja.<sup>62</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Slamet selaku salah satu pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa:

Kalau antara saya dan pemilik itu kapan berhenti bagi hasilnya saya samakan seperti di tempat lain. Tenggang waktunya juga sama selama 3 bulan terhitung induk sapi yang baru masuk ataupun anakan sapi yang baru lahir. Kalau pemilik sapi mau ambil sapinya dalam waktu 3 bulan itu maka cuma hitungan biaya cari rumput sebesar Rp. 500.000. Tapi pemiliknya itu datang kesini kalau sapinya mau diambil, sapinya itu sudah

---

<sup>60</sup> Bapak Ujang, pemilik sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 5 Desember 2021

<sup>61</sup> Bapak Bangun, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

<sup>62</sup> Bapak Sunarno, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

umur 4 bulan, dan saya hanya dapat uang basa-basi saja Rp. 300.000. Tapi apa boleh buat namanya juga kebutuhan jadi harus saling mengerti.<sup>63</sup>

Berdasarkan keterangan diatas, sistem akad yang digunakan dalam bagi hasil ternak sapi pada tempat yang diteliti dengan berdasarkan jawaban dari tiga pemilik dan tiga pemelihara sapi, pemeliharaan dilakukan dengan cara pemilik sapi datang langsung ke lokasi pemelihara sapi dan mengatakan bahwa sapinya ingin dipelihara ditempat pemelihara. Kemudian menyebutkan umur, jenis kelamin serta kebutuhan pokok lainnya. Setelah itu pemilik dan pemelihara membuat kesepakatan bagi hasilnya, yang mana jika jenis kelamin sapi itu betina dan masih gadis maka setelah sapi itu melahirkan anak pertama adalah hak pemelihara dan anak kedua adalah hak pemilik. Sedangkan jika jenis kelaminnya jantan dihitung dulu modal awal atau harga sapinya saat itu. Setelah sapi itu sudah bisa dijual, pemelihara harus mengembalikan modal awal dahulu, kemudian sisanya dibagi dua. Pada penghentian akadnya berbeda-beda di setiap tempat pemeliharaan, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Slamet dan bapak Ujang sepakat dalam waktu 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara. Sedangkan perjanjian antara bapak Sunarno dan bapak Supri yaitu 0-4 bulan. Jika pemilik sapi mengambil sapinya sebelum waktu yang telah disepakati, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Sunarno dan bapak

---

<sup>63</sup> Bapak Slamet, pemelihara sapi Desa Lokasi Baru, *wawancara*, 4 Desember 2021

Supri, si pemilik sapi harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. Sedangkan perjanjian antara bapak Slamet dan bapak Ujang, si pemilik sapi harus membayar upah sebesar Rp. 500.000. Namun, jika lebih dari kesepakatan maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil.

Selanjutnya pada saat proses pemeliharaan berlangsung, sering terjadi kendala. Mulai dari sapi yang sakit dan pemelihara harus memanggil petugas khusus atau dokter hewan untuk suntik obat atau vitaminnya dan biayanya dibagi dua. Adapula sapi yang terlewat masa kawinnya, maka pemelihara dan pemilik harus menunggu beberapa waktu lagi. Pemilik sapi juga terkendala dalam pengawasan, karena jarang memantau langsung keadaan serta perkembangan sapi.

Lalu pada penghentian akadnya berbeda-beda di setiap tempat pemeliharaan, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Slamet dan bapak Ujang sepakat dalam waktu 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara. Sedangkan perjanjian antara bapak Sunarno dan bapak Supri yaitu 0-4 bulan. Jika pemilik sapi mengambil sapinya sebelum waktu yang telah disepakati, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Sunarno dan bapak Supri, si pemilik sapi harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. Sedangkan perjanjian antara bapak Slamet dan bapak Ujang, si pemilik sapi harus membayar upah sebesar Rp. 500.000. Namun, jika lebih dari kesepakatan maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil.

Namun pada praktiknya semua pemilik sapi mengakhiri kerjasama secara sepihak dan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pada kasus yang dialami bapak Bangun, pemilik sapi menghentikan akad pada saat sapi berumur 5 bulan dan seharusnya memberi upah kepada pemelihara sebesar Rp. 700.000 tapi pada praktiknya hanya Rp. 400.000. Pada kasus bapak Slamet, pemilik sapi mengambil sapi pada umur 4 bulan dan yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 500.000, namun pemelihara hanya menerima Rp. 300.000. Kasus berikutnya bapak Sunarno juga merasa rugi karena pemilik sapi menghentikan kerjasama pada saat sapi berumur 9 bulan. Karena sapi itu dijual oleh pemilik, upah yang beliau minta sebesar Rp. 1.500.000, namun beliau hanya mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000.

Meskipun para pemelihara sudah terbiasa dengan hal tersebut dan tidak ingin terlalu mempermasalahkannya, penghentian akad yang mereka lakukan sudah menimbulkan kerugian sepihak yaitu bagi pemelihara sapi.

## **B. Pembahasan**

Pada dasarnya dalam hukum Islam kerjasama bagi hasil disebut dengan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka

tetapkan bersama. Dalam akad bagi hasil ini, pemilik sapi disebut sebagai *shahibul maal*, *Maalnya* berupa sapi dan pemelihara sapi disebut sebagai *mudharib*.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa akad *mudharabah* pada pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma ini dilakukan secara lisan, akan tetapi akad tersebut tidak dicatat. Padahal, dalam Alquran dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan kesepakatan kedua belah pihak dilakukan secara tertulis ataupun ada aturan tertulis sehingga apabila terjadi kendala pada saat sedang berjalannya akad tersebut, maka tidak ada pihak yang dirugikan.

Mengenai pentingnya kesepakatan atau aturan tertulis ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).

Berakhirnya atau berhentinya akad juga harus memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan hukum syara' yang berlaku dalam akad itu sendiri. Jika tidak memenuhi maka pemberhentian akadnya tidak sah. *Mudharabah* dapat batal karena beberapa hal berikut:

1. *Mudharabah* dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau kerjasama tersebut yaitu:
  - a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau *mudharib* dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau *shahibul maal* menarik modalnya.
  - b. Modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan *mudharib*. Apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.
2. Meninggalnya salah satu pihak. Jika *shahibul maal* yang wafat maka menurut Jumhur Ulama akad *mudharabah* itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad *mudharabah* boleh diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila.
4. Modal habis di tangan *shahibul maal* sebelum dikelola oleh *mudharib*.

5. Menurut Imam Abu Hanifah, jika *shahibul maal* murtad, maka akad *mudharabah* nya batal.<sup>64</sup>

Pada praktiknya penghentian akad pemeliharaan ternak sapi berbeda-beda di setiap tempat pemeliharaan, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Slamet dan bapak Ujang sepakat dalam waktu 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara. Sedangkan perjanjian antara bapak Sunarno dan bapak Supri yaitu 0-4 bulan. Jika pemilik sapi mengambil sapinya sebelum waktu yang telah disepakati, perjanjian antara bapak Bangun dan bapak Sukardi, bapak Sunarno dan bapak Supri, si pemilik sapi harus membayar upah pemeliharaan sebesar Rp. 700.000. Sedangkan perjanjian antara bapak Slamet dan bapak Ujang, si pemilik sapi harus membayar upah sebesar Rp. 500.000. Namun, jika lebih dari kesepakatan maka pemeliharaan masuk ke dalam akad bagi hasil. Namun pada praktiknya semua pemilik sapi mengakhiri kerjasama secara sepihak dan melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Pemilik sapi juga memberi upah kepada pemelihara tidak sesuai dengan kesepakatan, yaitu bapak sukardi memberi upah kepada bapak Bangun seharusnya Rp. 700.000, namun beliau hanya memberi Rp. 400.000. Bapak Ujang seharusnya memberi upah sebesar Rp. 500.000 tapi pada praktiknya hanya Rp. 300.000. Juga bapak Sunarno merasa rugi karena pemilik sapi menghentikan kerjasama pada saat sapi berumur 9 bulan. Upah yang

---

<sup>64</sup> Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah Dalam Fiqih..." h. 312-313

beliau minta sebesar Rp. 1.500.000, namun beliau hanya mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000.

Melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah) asal segala sesuatunya mengikuti ketentuan yang berlaku. Jika tidak maka perjanjian yang dilakukan tidak sah atau batal. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu (*Akad perjanjian*)”. (Q.S Al-Maidah ayat 1).

Maka dari itu, diambil kesimpulan bahwa praktik penghentian akad *mudharabah* yang dilakukan pihak *shahibul maal* pada pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan sebab-sebab berhentinya akad dalam *mudharabah*, yaitu karena masing-masing pihak menyatakan akad batal, modal dalam bentuk tunai dan *shahibul maal* menarik modalnya, sehingga akad telah batal demi hukum.

Namun secara etika pada saat penghentian akadnya, *shahibul maal* tidak amanah terhadap perjanjian awal. Dimana pihak *shahibul maal* melakukan penghentian telah melampaui batas waktu dan memberi upah kurang dari yang seharusnya yang telah ditentukan saat perjanjian. Meskipun *mudharib* menyetujui penghentian akadnya, namun hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi *mudharib* karena *shahibul maal* tidak memenuhi keuntungan yang seharusnya menjadi milik *mudharib*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghentian Akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, akad dimulai dari *shahibul maal* dan *mudharib* saling bertemu. Terdapat dua tempat yang sepakat penghentian akadnya dalam waktu 0-3 bulan terhitung sejak sapi dipelihara dan satu tempat pemeliharaan yang penghentian akadnya dalam waktu 0-4 bulan. Terdapat pula dua tempat yang menyepakati upah Rp. 700.000 dan satu tempat yang menyepakati upah Rp. 500.000. Namun pada praktinya, *shahibul maal* melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan *shahibul maal* juga memberi upah kepada *mudharib* semuanya kurang dari yang seharusnya, sehingga merugikan pihak *mudharib*.
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada penghentian akad *mudharabah* terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan sebab-sebab berhentinya akad dalam *mudharabah*. Namun secara etika, *shahibul maal* tidak amanah terhadap perjanjian awal. Dimana pihak *shahibul maal* melakukan

penghentian telah melampaui batas waktu dan memberi upah kurang dari yang seharusnya yang telah ditentukan saat perjanjian.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada pihak yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak pemilik modal pemeliharaan ternak sapi harus menjalani akad *mudharabah* dengan baik dan memahami ketentuan dalam menjalankan praktik *mudharabah* sehingga tidak terjadi hal yang merugikan salah satu pihak.
2. Diharapkan kepada pihak pemelihara ternak sapi untuk membuat kebijakan dan ketentuan dengan pemilik modal secara tertulis dan memahami ketentuan yang berlaku dalam akad *mudharabah* sesuai perjanjian dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah sehingga perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak menimbulkan perselisihan.

## **C. Rekomendasi**

Untuk menghindari adanya kezoliman terhadap *mudharib* seharusnya, perjanjian yang dilakukan *shahibul maal* dan *mudharib* dituliskan. Sehingga jika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau semacamnya, pihak lain memiliki dasar hukum untuk menyelesaikan perselisihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Sumber Buku

- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Andiko, Toha, Suansar Khatib, Romi Adetio Setiawan, *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2018
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001.
- Faisal, Sanapiah, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Imaniyati, Neni Sri, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2012.
- Maulana, Asep Suraya, *Kewirausahaan (Entrepreneurship) Dalam Pandangan Islam (Historic Politikdan Ekonomi)*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Manajemen, 2020.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2015.
- Moleong, Lexi J, *Metedologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mufid, Moh, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah*, Makassar: Zahra Litera Makassar, 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Zahrah, Muhammad, Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.

## **2. Jurnal**

Andiko, Toha, “Signifikansi Implementasi Konsep Ekonomi Islam dalam Transaksi isnis di Era Modern”, *Jurnal Mizani*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Arifin, Meuthiya Athifa, “Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 2, 2013.

Firdaweri, “Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)”, *Jurnal Asas*, Vol. 6 No. 2, 2014.

Ibrahim, Khudari, “Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal IUS*, Vol. 2 No. 4, 2014.

Masse, Rahman Ambo, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8 No. 1, 2010.

## **3. Skripsi**

Kusumawardani, Tria, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Sapi (Studi Kasus Di Pekon Margodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2018.

Purwasih, Ratih, “Pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Jorong Talago Gunung Menurut Fiqh Muamalah”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2020.

Yanti, Herni, “Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Senali Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu: *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, 2021.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Wawancara dengan bapak Ujang (pemilik sapi di Desa Lokasi Baru)



Wawancara dengan bapak Sukardi (pemilik sapi di Desa Lokasi Baru)



Wawancara dengan bapak Supri (pemilik sapi di Desa Lokasi Baru)



Wawancara dengan bapak Sunarno (pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru)





Wawancara dengan bapak Bangun (pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru)



Wawancara dengan bapak Slamet (pemelihara sapi di Desa Lokasi Baru)



Lokasi kandang pemeliharaan ternak sapi milik bapak Sunarno



Lokasi kandang pemeliharaan ternak sapi milik bapak Bangun



Lokasi kandang pemeliharaan ternak sapi milik bapak Slamet



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

**I. IDENTITAS MAHSISWA**

Nama : Anggi Pusparani  
NIM : 1811120034  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Semester : 7 (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap pelaksanaan Pemeliharaan Ternak di Desa Laksari Baru Kecamatan Air Perbukitan Kab. Seluma
2. Uraian Jasa Pemeliharaan Sapi Extension Koperasi Unsur-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam (Studi Kasus salah satu Studio Make & Beauty Kota Bengkulu)
3. ....

**II. PROSES KONSULTASI**

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Judul No. 1 & 2 agar diangkat menjadi  
permasalahan  
umum

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: permasalahan ada kesamaan pada penelitian terdahulu  
maka disini perbedaannya  
gunakan teori yg lain

Dosen

**III. JUDUL YANG DIUSULKAN**

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Akad Islam terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Laksari Baru Kecamatan Air Perbukitan Kabupaten Seluma

Mengetahui,  
Ka.Prodi

  
Wery Estmasyah, S.H., M.H.

Bengkulu, 8 / 9 / 2021  
Mahasiswa

  
Anggi Pusparani





KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : ANGGI PUSPARANI  
 Nim : 1811120034  
 Jur/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	KAMIS 16-07-2020	NOVIA ILHAMI	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap artian online amonah berkulu	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Dr. Izzati Jalili M. Ag	1. 2.
2.	JUMAT 17-07-2020	Artikan Hanb	Proyekum jum bes ab- Curs enen free ra regur firstbank p... Hukum Islam	1. Rohmatul Ad 2. Drs. & Indri Kusmi d. n.	1. 2.
3.	Rabu 22-07-2020	Yunita Damayanti	Proyekum jum bes di kama bejuntur m... Hukum Islam	1. Drs. H. Supardi M. Ag 2. Dr. Izzati Jalili M. Ag	1. 2.
4.	Rabu 22-07-2020	Yelva Riza	Tinjauan Hukum Islam ter hadal k... Hukum Islam	1. Dr. Izzati Jalili M. Ag 2. Eisyah M. Ag	1. 2.
5.		RIZKI ANANDA P.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang... Hukum Islam	1. Tcha Andro M. Ag 2. Dr. Izzati Jalili M. Ag	1. 2.
6.	Kamis 09-09-2021	Sandra Rizka Amelia	Implementasi... Hukum Islam	1. Dr. Supardi M. Ag 2. Izzati Jalili, PhD	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 16 September 2021  
 Ka. Prodi HES

Werg Gusmanryah  
 NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
 Web. iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Anggi Pusparani  
 Nim : 1811120034  
 Juri/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji
1.	Kamis 12-08-2021	Rasyid Ibrahim S	Jual beli mystery box Tinjauan HES dan UU PP 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	1. Dr. Toha Andika, M.A.S 2. Fauzan M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
2.	Kamis 12-08-2021	FREZA SEPTIANINGRAH	Tinjauan Hukum Perfff dan hukum Islam terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. Makun di desa Bengkulu dengan Praker. [Signature]	1. Dr. Yumtha M. Ag 2. Ifanryah Putra, M. Sos	1. [Signature] 2. [Signature]
3.	Kamis 12-08-2021	Prima Depa	Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pembantu buah kopi (Studi di desa Banta Awan kecamatan Kabanuliton Kabupaten Rejang Deli	1. Dr. H. Supardi, M. Ag 2. Dr. Wawa Rahmadhan, S. H.H.	1. [Signature] 2. [Signature]
4.	Kamis 12-08-2021	Nardi Tera Ningsi	Hukum Islam (Studi Masyarakat Tradisional di desa Uluah lebar kec. Dino kab. Bengkulu Selatan)	1. Rohmadhi, MA 2. Hamdan M. Di	1. [Signature] 2. [Signature]
5.	Kamis 19-08-2021	Hendri Saputra	Akad dan sistem kerja Gek online grab dan maxsim di kota Bengkulu Postpart HES	1. Npran Jujur M. Ag 2. Dr. Mifti Yarmanita, M.A	1. [Signature] 2. [Signature]
6.	Kamis 19-08-2021	Fahri Muhammad.	Pemerintah bupati ber- dasarkan UU No. 23 Tn 2014 tentang pe- mentahan daerah	1. Dr Nur fah Murdan, M. Ag 2. Ety Nurke, S.H. M.H	1. [Signature] 2. [Signature]
7.	Kamis 19-08-2021	Rozzi Ananda P	Tinjauan HES thap Akad sewa menyewa game PS 4 dan game PS 4 di desa kec. Seleh Pg. Dewa kec. Seleh	1. Dr. Idris Fahri Mok, LC. M.A. 2. Ifanryah putra, M. Sos	1. [Signature] 2. [Signature]
8.				1. 2.	1. 2.
9.				1. 2.	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu, .....2021  
 Ka. Prodi HES

NIP: .....



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : KAMIS, 23 SEPTEMBER 2021  
Nama : ANGGI PUSPARANI  
NIM : 1811120034  
Jurusan/ Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
TINJAUAN AKAD IDARAH TERHADAP PEMELIHARAAN BERBANYAK SAPI DI DESA LOKASI BARU KECA- MATAN AIR PERLU- MAN KABUPATEN ELUMA	 Anggi Pusparani	1. Wery Gusmansyah	1.
		2. Wery Gusmansyah	2.

Wassalam  
Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H  
NIP. 198202122011011009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Anggi Pusparani  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  Lupa bisa baca. - perhatikan huruf-huruf. (juga 21/5/1)	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: tema sebaiknya. Penghentian Alas Pandoan Sapi . . . .  - masukkan kasus di latar belakang.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 September 2021  
Penyeminar I

  
Dr. Supardi, M.Ag.  
NIP. 196504101993031007





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Daswa  
Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Anggi Pusparani  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - Bacaan Alawin Lumafan buku	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Lulus
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Perbaiki cara penulisan foot note judul & miringkan - Teori dalam penemuan & kasus - Tulis ts mung harga balok pada masa asy - Kasus buku ditambahkan hadis.	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 23 September 2021  
Penyeminar II

Dr. Iwan Ramadhan Sitrus, M.HI  
NIP. 198705282019031009



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagardewate Ip. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771  
Bengkulu

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal Skripsi yang berjudul **Penghentian Akad Mudharabah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma** Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang disusun oleh :

Nama : Anggi Pusparani  
NIM : 1811120034  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Kamis  
Tanggal : 23 September 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Bengkulu, Oktober 2021

Tim Penyeminar Mengetahui,

Penyeminar I


  
**Dr. Supardi, M. Ag.**  
NIP: 196504101993031007

Penyeminar II

  
**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.**  
NIP: 198705282019031004

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah

  
**Wery Gusmahsyah, M.H.**  
NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1199/In.11/F.I /PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

15 Oktober 2021

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di


Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :  
1. Rektor IAIN Bengkulu  
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :1199/In.11/F.I/PP.00.9/10/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Supardi, M. Ag  
NIP : 19650410 199603 1 007  
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI  
NIP : 19870528 201903 1 004  
Tugas : Pembimbing II


Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Anggi Pusparani  
NIM/Prodi : 1811120034/HES

Judul Skripsi : Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2021  
An. Plt. Dekan,  
Wakil Dekan I

  
Dr. Yulmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anggi Pusparani Pembimbing I : Drs. Supardi, M.Ag.  
NIM : 1811120034 Judul Skripsi : Penghentian Akad Mudharabah  
Fakultas : Syariah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Lokasi Baru Kecamatan Air Periuhan Kabupaten  
Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 29-01-2022	Bab I - Bab III	- perbaikan penulisan - perbaikan footnote	A
2.	Rabu, 26-01-2022	Bab I - Bab III	- Perbaikan penulisan - tambahkan jurnal	A
3.	Senin, 31-01-2022	Bab IV - V	- perbaikan penulisan - tambahkan analisis bab IV	A
4.	Jumat, 9-02-2022	Bab I - V	- Perbaiki analisis masalah	A
5.	Senin, 7-02-2022	Perbaikan Abstrak	- Perbaikan masalah dan kesimpulan	A
6.	Selasa, 8-02-2022	ACC		A

Bengkulu, - 2 - 2021

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Wery Gusmansyah, M.H.  
NIP. 198202122011011009

Pembimbing I

Drs. Supardi, M.Ag.  
NIP. 196304101993031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anggi Pusparani  
NIM : 1811120034  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Dr. Iwan R Sitorus, M.H.I  
Judul Skripsi : Penghentian Akad Mudharabah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Selasa, 18-01-2022	Bab I dan Bab II	- Perbaikan Penulisan - Perbaikan footnote	f
2.	Kamis, 20-01-2022	Perbaikan cover Bab I dan Bab II	- perbaikan spasi cover	f
3.	Jumat, 21-01-2022	Bab III	- Panduan Nawaqas - Perbaikan spasi Tabel	f
4.	Senin, 24-01-2022	Bab III - IV	- Perbaikan terje- nahan ayat	f
5.	Jumat, 28-01-2022	Bab V	- Penulisan kesimpu- lan	f
6.	Senin, 31-01-2022	Acc	Ditutupi kesimpulan	f

Bengkulu,

Mengetahui,  
Kaprosdi HES

Wery Gusmansyah, M.H.  
NIP. 198202122011011009

Pembimbing II

Dr. Iwan R Sitorus, M.H.I  
NIP. 198705282019031004

## PEDOMAN WAWANCARA

### Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Peneliti : Anggi Pusparani  
Nim : 1811120034  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII  
Fakultas : Syariah

#### A. Pertanyaan Kepada Pihak Pemilik Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru

1. Bagaimana sistem praktik bagi hasil ternak sapi antara Bapak/Ibu dengan pemelihara?
2. Berapa sapi milik Bapak/Ibu yang di pelihara?
3. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
4. Bagaimana akad perjanjian praktik bagi hasil ternak sapi yang Bapak/Ibu lakukan?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
6. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
7. Bagaimana penghentian akad bagi hasil ternak sapi yang Bapak/Ibu lakukan?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang praktik bagi hasil ternak sapi yang terjadi?

#### B. Pertanyaan Kepada Pihak Pemelihara Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
2. Berapa ternak sapi yang sudah Bapak/Ibu pelihara sebagai objek bagi hasil?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periuhan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Peneliti : Anggi Pusparani  
Nim : 1811120034  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VII  
Fakultas : Syariah

#### A. Pertanyaan Kepada Pihak Pemilik Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru

1. Bagaimana sistem praktik bagi hasil ternak sapi antara Bapak/Ibu dengan pemelihara?
2. Berapa sapi milik Bapak/Ibu yang di pelihara?
3. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
4. Bagaimana akad perjanjian praktik bagi hasil ternak sapi yang Bapak/Ibu lakukan?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
6. Apa alasan Bapak/Ibu melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
7. Bagaimana penghentian akad bagi hasil ternak sapi yang Bapak/Ibu lakukan?
8. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang praktik bagi hasil ternak sapi yang terjadi?

#### B. Pertanyaan Kepada Pihak Pemelihara Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru

1. Sejak kapan Bapak/Ibu melakukan praktik bagi hasil ternak sapi?
2. Berapa ternak sapi yang sudah Bapak/Ibu pelihara sebagai objek bagi hasil?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU  
Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: [iainbengkulu.ac.id](http://iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1302 /In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 16 November 2021  
Lampiran :-  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kepala Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
2. Pemilik Ternak Sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma
3. Pemelihara Ternak Sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Dengan Hormat,

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Anggi Pusparani  
NIM : 1811120034  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Penghentian Akad Mudharabah Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**.

Tempat Penelitian : Kabupaten Seluma

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Plt Dekan,  
Dekan I



Dr. Yasmita, M.Ag  
NIP.197106241998032001



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA  
KECAMATAN AIR PERIUKAN  
DESA LOKASI BARU**

*Alamat: Jl.Raya Bengkulu - Seluma Kec. Air Periukan, Kode Pos. 38881*

Nomor : 471/Ktr.P/LB/XII/2021 Lokasi Baru, Desember 2021  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Balasan Surat Izin Permohonan Penelitian Kepada:

YTH. Plt Dekan Fakultas  
Syari'ah

di-  
Bengkulu

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Syariah IAIN BENGKULU Nomor: 1302/In.11/F.1/PP.00.9/11/2021 berkenaan dengan permohonan izin penelitian, maka dengan ini kami memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Kepada:

Nama : Anggi Pusparani  
Nim : 1811120034  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Penelitian : Penghentian Akad Mudharabah terhadap pemeliharaan ternak sapi di Desa Lokasi Baru Kec. Air Periukan Kab. Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Demikianlah surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Lokasi Baru



## SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Pusparani

Nim : 1811120034

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul : Penghentian Akad *Mudharabah* Terhadap Pemeliharaan Ternak Sapi Di Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 16 %.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya..

Bengkulu, Februari 2022

Mengetahui,  
Wadek 1



Dr. Miti Yarmudinida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002

Mahasiswa



Anggi Pusparani  
NIM. 1811120034

# plagiasi kedua anggi

## ORIGINALITY REPORT

<b>16%</b>	<b>16%</b>	<b>4%</b>	<b>6%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>repository.iainbengkulu.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>eprints.uns.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>gotzlan-ade.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>irham-anas.blogspot.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>vdokumen.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>ecampus.imds.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to IAIN Bengkulu</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>1%</b>

10	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://journal.iainkudus.ac.id">journal.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://repo.iainbatusangkar.ac.id">repo.iainbatusangkar.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://baturoto.wordpress.com">baturoto.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	<1 %



22	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
23	karangsuci67.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
25	adoc.pub Internet Source	<1 %
26	id.scribd.com Internet Source	<1 %
27	journal.untar.ac.id Internet Source	<1 %
28	media.neliti.com Internet Source	<1 %
29	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
30	ejournal.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
31	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
33	Text-Id.123dok.Com Internet Source	<1 %

34 anzdoc.com <1 %  
Internet Source

35 sosantropologi.blogspot.com <1 %  
Internet Source

36 ejournal.iainkerinci.ac.id <1 %  
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On